

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*). Artinya negara Indonesia untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan aturan hukum yang ada. Pemerintah Indonesia menjamin seluruh warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan tanpa kecuali (Winarno, 2006, hal. 136).

Negara hukum yang berarti dalam penegakan supermasi hukumnya diselenggarakan untuk menegakan keadilan dan kebenaran karena tidak ada kekuasaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Negara hukum (*rechtsstaat*) berdasarkan ciri-cirinya tidak lepas dari kepastian perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang merdeka, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa ada pengecualian, memiliki legalitas hukum bagi penyelenggara pemerintahan maupun warga negara untuk tindakan yang berdasarkan hukum (Winarno, 2006, hal. 146).

Indonesia dalam penegakan hukumnya berlandaskan keadilan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, pemerintah dalam penyelenggaraannya termasuk kalangan militer memerlukan badan peradilan guna mewujudkan penegakan hukum demi mencapai tujuan bersama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1845 yaitu harus menegakan keadilan,

kepastian hukum dan ketertiban sistem hukum. Adapun badan peradilan yang kekuasaannya dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan merupakan badan peradilan tertinggi di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi (Sandi, 2015, hal. 2).

Lembaga peradilan di Indonesia dalam lingkungannya memiliki kewenangan yang berbeda dimana terdapat peradilan militer dengan subyek hukumnya yaitu militer dan peradilan umum yang subyek hukumnya warga sipil hal ini merupakan perbedaan yang sifatnya mendasar. Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang pelakunya militer serta warga sipil yang terkait kasus perkara koneksitas merupakan wewenang dari peradilan militer sedangkan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata merupakan wewenang dari peradilan umum, artinya jika ada warga sipil atau anggota militer melakukan suatu tindak pidana maka dalam ketentuan sistem peradilan yang dijatuhkan berbeda. Karena berdasarkan sistem peradilan militer jika anggota militer melakukan suatu tindak pidana maka ia harus tunduk dalam peradilan militer yang pelaksanaannya terdapat pada pengadilan militer (Sandi, 2015, hal. 3)

Peradilan militer merupakan peradilan yang badan pelaksanaannya meliputi kekuasaan kehakiman di dalam lingkungan militer yang dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer meliputi, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran (Rosidah, 2019, hal. 30).

Anggota militer pada saat melaksanakan tanggung jawabnya tidak lepas dari kemungkinan pelanggaran yang dilakukannya. Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer yaitu tindak pidana militer, tindak pidana umum, dan tindak pidana koneksitas. Tindak pidana militer merupakan suatu tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anggota militer, karena sifatnya khusus militer maka pengaturannya berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Sandi, 2015, hal. 4).

Tindak pidana umum merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan seorang anggota militer yang dalam pengaturannya terdapat pada KUHP contohnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anggota militer. Tindak pidana koneksitas merupakan tindak pidana yang pelakunya adalah warga sipil dan anggota militer dilakukan secara bersamaan oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diatur dalam Pasal 89 ayat (1) KUHP. Mengenai ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHP ini, bilamana terdapat peristiwa pidana yang dilakukan secara bersamaan oleh anggota militer yang tunduk dalam lingkungan peradilan militer dan warga sipil yang tunduk kedalam lingkungan peradilan umum, dalam perkara tindak pidana yang pada saat itu terdapat koneksi antara anggota militer dan warga sipil dengan adanya koneksitas antara dua kelompok yang berbeda lingkungan peradilannya dalam melakukan suatu tindak pidana (Harahap, 2016, hal. 29).

Tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan oleh anggota militer dan warga sipil dalam sistem hukum peradilan koneksitas sering mengalami

kendala dalam penuntutan peradilan mana yang berhak mengadili perkara koneksitas dengan sistem penuntutan yang melalui dua pintu antara Jaksa dan Oditur dalam hal ini dapat mengakibatkan disparitas hukum dimana terdapat dua penuntutan yang berbeda (Kansil, 1986, hal. 379).

Penuntutan perkara koneksitas yang pelaksanaannya dilakukan oleh Oditurat harus merdeka dari pengaruh kekuasaan dan pada saat pelaksanaannya harus secara profesional, berintegritas demi menegakkan hukum serta keadilan. Oditur Jenderal melalui Panglima dalam teknis penuntutan harus bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung pada saat pelaksanaan tugas. Pertanggungjawaban aktualisasi teknis penuntutan sering kali berjalan tidak maksimal. Keterbatasan hubungan fungsional antara kejaksaan dan Oditurat di bidang teknis penuntutan perkara tindak pidana koneksitas merupakan faktor salah satu penyebab pelaksanaan teknis tidak maksimal. Akibat dari keterbatasan hubungan fungsional tidak jarang menyebabkan selisih paham terhadap dan sikap antara Jaksa dan Oditurat terkait teknis suatu perkara yang berakhir pada sulit terciptanya sistem peradilan pidana terpadu (Sudirdja, 2020).

Apabila mengamati lebih dalam lagi, mereka yang merasa terdiskriminasi atas suatu tindak pidana koneksitas yang dilakukan secara bersamaan pada waktu dan tempat yang sama namun dalam proses kebijaksanaan penuntutan mengalami perbedaan yang pelakunya adalah mereka warga sipil dan anggota militer dapat menimbulkan gugatan kepada negara karena mereka merasakan adanya perbedaan kebijakan penuntutan terhadap perkara koneksitas. Maka dari itu untuk menyatukan kebijakan

penuntutan satu pintu harus di aplikasikan kedalam struktur kelembagaan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) sebagai unsur pembantu pimpinan yakni Jaksa Agung yang pada dasarnya telah di mandatkan dalam konstitusional demi mewujudkan kesatuan kebijakan penuntutan sebagai tonggak dari penegakan hukum (Guraba, 2020).

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer diharapkan dalam pembentukannya mampu menjembatani pelaksanaan pertanggungjawaban Oditurat sebagai penuntut umum tertinggi di lingkungan militer guna melaksanakan teknis penuntutan kepada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di Indonesia (Sudirdja, 2020). Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 25B ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

“Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan penanganan perkara koneksitas”.

Peranan terpenting keberadaan Jaksa Agung Muda Pidana Militer mampu menjadi dorongan awal untuk melaksanakan wewenang masing-masing lembaga di bidang peradilan militer tanpa saling mengabaikan kewenangan dan fungsi yang satu dengan yang lain (Sudirdja, 2020). Meskipun kebijakannya telah diatur, pada kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang semestinya karna tidak adanya keselarasan yaitu antara apa yang seharusnya (*das sollen*) secara normatif bertentangan dengan apa yang seharusnya (*das sollen*) secara normatif, karena berdasarkan Pasal 90 KUHAP bahwa apabila jika dalam penelitian bersama itu

terdapat kesepakatan pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sedangkan dalam kenyataannya Pasal 25B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan penanganan perkara koneksitas. Tentunya dalam hal ini menimbulkan kesenjangan antara peraturan yang baru dibentuk mengenai penuntutan perkara koneksitas dengan peraturan sebelumnya yang sama-sama memiliki peranan dalam melakukan penuntutan perkara koneksitas.

Kenyataannya Penuntutan yang terjadi pada saat ini dimana setelah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia belum adanya implementasi lebih lanjut dimana seharusnya sudah mulai berlaku dalam hal penanganan perkara koneksitas agar terciptanya penuntutan yang adil antara warga sipil dan juga anggota militer dalam suatu perkara koneksitas melalui satu pintu sebagaimana yang di mandatkan dalam peraturan tersebut. Bersumber pada uraian latar belakang yang penulis uraikan diatas tersebut maka Peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam yang kemudian tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut :

**“ANALISIS PASAL 90 KUHAP DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KONEKSITAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi dan Wewenang Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja?
2. Bagaimana Analisis Antara Pasal 90 KUHAP Dalam Perkara Koneksitas Dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja?
3. Bagaimana Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Jaksa Agung Ketika Menemukan Perbedaan Pendapat Penelitian Pada Kasus Perkara Koneksitas?

**C. Tujuan Penelitian**

Identifikasi masalah yang telah penulis uraikan diatas, memiliki tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Dan Mengkaji Fungsi Dan Wewenang Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja.
2. Untuk Mengetahui Dan Mengkaji Analisis Antara Pasal 90 KUHAP Dalam Perkara Koneksitas Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja.
3. Untuk Mengetahui Dan Mengkaji Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Jaksa Agung Ketika Menemukan Perbedaan Pendapat Penelitian Pada Kasus Perkara Koneksitas.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu :

1. Secara Teoritis, dari hasil penelitian ini penulis berharap mampu memberikan manfaat bagi sumbangan pemikiran, pengetahuan serta sebagai bentuk partisipasi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Analisis Pasal 90 KUHAP Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja.

2. Secara Praktis, dari hasil penelitian ini penulis berharap bisa memberikan gambaran, pandangan atau jawaban kepada mahasiswa, lembaga akademik, instansi pemerintah maupun masyarakat luas sebagai informasi yang aktual (nyata) secara ilmiah khususnya mengenai bagaimana Pemeriksaan Perkara Koneksitas Yang Diatur dalam Pasal 90 KUHAP Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila ialah Ideologi bangsa Indonesia, yang hakikatnya merupakan sebuah negara hukum yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban umum, masyarakat adil serta sejahtera secara formal maupun materil (Winarno, 2006, hal. 17). Hubungan sesama manusia, dengan tuhan maupun segala sesuatu yang berkorelasi dengan manusia diatur dalam ketentuannya pada Pancasila. Manusia dalam martabatnya wajib selalu menjunjung tinggi dalam arti melindungi kepentingan individu dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai bentuk untuk mewujudkan cita-cita bangsa untuk hidup berdampingan demi terciptanya kedamaian (EY Kanter, 2002, hal. 2).

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki sifat formal berkewajiban dan bertujuan untuk melindungi seluruh warga negaranya. Hal ini telah di amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yang menyebutkan bahwa: "...pemerintah Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,..” (Sandi, 2015, hal. 12).

Menurut Roscoe pound (1957:7) konsep negara hukum (*rule of law*) berlandaskan judicial yang artinya selalu mengedepankan dan menjunjung tinggi badan peradilan, baik warga negara maupun lembaga pemerintahan apabila melakukan suatu tindak pidana harus diselesaikan melalui badan peradilan, tidak ada perbedaan perlakuan antara warga negara dan lembaga pemerintahan di mata hukum (*equality before the law*) dan terdapat sisi warga negara maupun lembaga pemerintahan harus selalu mematuhi hukum dan peraturan yang ada (Nasution, 2014, hal. 9).

Mochtar Kusumaatmaja, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum memaparkan bahwa hukum yaitu seperangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, artinya untuk mencapai harmonisasi pada kehidupan manusia di masyarakat diperlukannya hukum sebagai tonggak utama, jika ini diterapkan maka manusia akan hidup dengan berkepastian karena manusia mempunyai perhitungan tentang apa yang bisa diharapkan dan apa yang akan terjadi sebelum membuat kegiatan dalam sehari-hari (Kusumaatmadja & Sidharta, 2016, hal. 49).

Kaidah hukum dalam arti sempit memiliki pengertian sebagai asas-asas hukum yang berarti sebuah nilai (norma) dan peraturan hukum konkrit (Mertokusumo, 2007, hal. 4). Asas memberikan pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak karena memiliki fungsi mengesahkan dan asas dapat melahirkan satu sistem yang akrab kaitannya dengan yurisprudensi, oleh karena

itu yurisprudensi melalui putusan hakim selanjutnya dapat ditarik sebagai asas dan sumber hukum atau tonggak bagi hakim selanjutnya (Mertokusumo, 2007, hal. 6).

Kata hukum demi mewujudkan berlakunya hukum dalam kenyataan dipandang sebagai suatu sistem yang utuh yang membentuk seperangkat asas hukum, norma hukum dan aturan-aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Untuk melahirkan norma hukum diperlukan asas hukum lalu norma hukum akan menciptakan aturan hukum (Ali, 2017, hal. 9). Fungsi hukum harus menjamin keteraturan dan ketertiban yang artinya sama dengan tujuan hukum karena tujuan hukum dibentuk agar terjaga dan terjamin harmonisasi (kepastian) dan ketertiban (Kusumaatmadja & Sidharta, 2016, hal. 50).

Hukum Pidana menurut Prof. Moeljatno merupakan sekumpulan peraturan yang berisi larangan dan perintah, apabila larangan dan perintah tersebut dilanggar maka seseorang yang melanggarnya akan dikenakan sanksi pidana (Batubara & Hulukati, 2020, hal. 19). Sanksi hukum pidana adalah sebuah penderitaan, yaitu berbentuk hukuman yang dilanggar kepada seseorang yang melanggar. Terdapat upaya paksa disamping sanksi terhadap saksi yang tidak mau memberi keterangan, terdapat tindakan pengusiran, penarikan izin usaha, dan juga hukuman disiplin bagi kalangan militer. Sanksi pidana tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP antara lain :

A) Pidana Pokok;

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;

3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan;

B) Pidana Tambahan;

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim (Hamzah, 2010, hal. 183).

Hukum pidana secara substansi mengandung larangan atau keharusan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terhadap pelanggarnya dapat dikenakan sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar. Hukum Pidana dalam klasifikasinya dibedakan menjadi dua yaitu (Y. Mulyana, 2020, hal. 260):

1. Hukum Pidana Materil

Hukum pidana materil berlandaskan Undang-Undang yang berangkat dari sebuah kebijakan peristiwa pidana yang jika peristiwa pidana itu terjadi maka dapat diancam dengan hukuman yang telah Undang-Undang tetapkan bagi yang melakukannya.

2. Hukum pidana formil sering di sebut hukum acara yang merupakan implementasi berdirinya hukum pidana materil. Hukum formil adalah ketentuan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum materil agar dapat diimplementasikan. Tanpa hukum formil maka hukum materil tidak bermanfaat. Dalam artian untuk menegakan hukum pidana maka hukum

acara pidana harus berperan didalamnya (Y. Mulyana, 2020, hal. 261).

Menurut simons perilaku salah dan melawan hukum yang dapat diancam pidana jika dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab adalah pengertian dari hukum pidana (Y. Mulyana, 2020, hal. 263). Hukum pidana dalam pengaturannya diatur di KUHP dan diluar KUHPidana (Budiman, 2020, hal. 207). Hukum pidana dalam pembagiannya dibagi menjadi hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*).

Hukum pidana umum diatur dalam KUHP dan Undang-Undang selain KUHP yang mengatur aturan hukum pidana bagi setiap orang pada umumnya . Hukum pidana khusus ialah aturan hukum pidana yang sengaja dibentuk karena melenceng dari hukum pidana umum dan diberlakukan kepada orang-orang tertentu misalnya anggota militer (Y. Mulyana, 2020, hal. 273).

Kata “*miles*” pada bahasa Yunani memiliki makna seseorang yang dipersenjatai oleh negara dan siap untuk melaksanakan pertempuran atau peperangan dalam hal ini telah terlatih untuk menghadapi ancaman dari musuh demi mempertahankan keutuhan wilayah negaranya merupakan pengertian militer yang dikutip dalam buku Moch Faisal salam dalam bukunya (Y. Mulyana, 2021c, hal. 2).

Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan mengenai pengertian Tentara, yaitu :

“Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata”.

Tugas pokok TNI diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi;

“...adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Tindak pidana militer ialah tindakan pidana yang hakekatnya dilanggar oleh seorang militer karena sifatnya khusus. Tindak pidana militer dalam KUHPM pada umumnya dapat di bagi dua yaitu:

1. Tindak Pidana Militer Murni (*zuiver militaire delict*)

Tindak pidana militer murni ialah tindakan yang sifatnya khusus militer dalam hal ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan oleh seorang anggota militer. Contohnya tindak pidana desersi melanggar Pasal 87 KUHPM. Peradilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan militer.

## 2. Tindak Pidana Militer Campuran (*gemengde militaire delict*)

Tindak pidana militer campuran ialah tindak pidana yang diatur dalam KUHPM tetapi diatur juga dalam perundang-undangan lain. Contohnya melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dalam hal ini peradilan yang menangani memungkinkan adalah peradilan umum atau peradilan militer, karena ada kemungkinan perkaranya adalah koneksitas (Kanter & Sianturi, 2020, hal. 14).

Pengertian tindak pidana koneksitas ialah tindakan dengan penyertaan yang pelakunya adalah warga sipil dan anggota militer yang melanggar undang-undang, atau bisa diartikan sebagai perkara pidana yang diadili oleh salah satu badan peradilan bagi mereka yang sama-sama melakukan tindak pidana, dimana termasuk yurisdiksi peradilan umum pelakunya warga sipil dan yurisdiksi peradilan militer pelakunya adalah anggota militer (Wisnubroto & Widiartana, 2005, hal. 73). Dasar hukum tindak pidana koneksitas diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

“...dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam peradilan militer”.

Selain itu tindak pidana koneksitas diatur juga dalam Pasal 198 ayat

(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu:

“...dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Kedua pasal diatas, terdapat kalimat secara kompleks tanpa diselangi titik, ini mendeksirpsikan jika arti kata bersama-sama selain diperuntukan untuk tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersamaan oleh mereka yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer (Sandi, 2015, hal. 21). Berdasarkan ketentuan tersebut konsep utama dibentuknya ketentuan mengenai peradilan koneksitas di tujukan guna menunjang asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan disamping asas fair trail (peradilan yang adil).

Kenyataanya terdapat kecendrungan perkaranya akan di “*split*”, yaitu pelaku yang subjek hukumnya anggota militer diadili di pengadilan militer, sedangkan pelaku yang subjek hukumnya warga sipil diadili di pengadilan negeri. Dalam hal ini, pemisahan perkara yang tergolong koneksitas menimbulkan diskriminasi dan menyimpang dengan asas *equality before the law*, sehingga dalam kenyataannya masih sering terjadi pro dan kontra karena dalam penuntutan perkaranya dipisah dalam artian

penuntutannya melalui dua pintu antara Jaksa dan Oditur (Wisnubroto & Widiartana, 2005, hal. 75).

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan penunjang bagi peradilan koneksitas yang dirasa mampu menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan hakim karena ini bagian dari amanat Undang-Undang Dasar yaitu bahwa Indonesia ialah negara hukum (Hamzah, 2016, hal. 13). Sedangkan asas *equality before the law* di kutip dari buku Maman Budiman merupakan asas untuk memperoleh perlakuan sama di depan hakim artinya siapa saja tidak akan mendapatkan hak istimewa di depan hukum baik itu masyarakat, pemerintah, militer maupun pengusaha sekalipun yang dalam penjelasannya diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat dan Pasal 5 ayat (1) KUHAP, Asas *equality before the law* tidak secara terang diatur dalam KUHAP namun asas ini tidak terpisahkan dari KUHAP karena menunjukkan kesatuan yang penting dalam lingkungan Hukum Acara Pidana Indonesia, dengan demikian seluruh warga Indonesia mendapat perlakuan yang sama dimata hukum (Budiman, 2021, hal. 15–16).

Sehubungan dengan asas ini penulis beranggapan jika dikaitkan dengan peradilan koneksitas yang dalam penuntutannya melalui dua pintu dimana terdapat Jaksa penuntut umum yang menuntut warga sipil dan terdapat Oditur yang menuntut anggota militer secara langsung bertentangan dengan asas ini mengenai mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum. Bahwa jika suatu tindak pidana yang dalam pelaksanaannya

dilakukan secara bersamaan pada waktu dan tempat yang sama tetapi dalam proses penuntutannya melewati kebijakan penuntutan yang berbeda sehingga menimbulkan diskriminasi dan dalam berkas penuntutannya bisa menimbulkan disparitas terhadap putusan hakim (Y. Mulyana, 2021a, hal. 92).

Pengertian Jaksa tertuang dalam Pasal 1 butir (1) yaitu penuntut umum yang sekaligus eksekutor pengadilan yang diberikan kewenangan dalam Undang-Undang sebagai pejabat fungsional yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang yang saat ini berlaku. Kejaksaan merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang pra penuntutan dan penuntutan pada wilayah hukumnya (Nugraha, 2014, hal. 11). Sedangkan penuntutan dan penyidikan anggota militer yang kemudian di limpahkan pada pengadilan militer guna melaksanakan kekuasaan pemerintahan yang memiliki kewenangan adalah oditur militer yang sekaligus merupakan pejabat fungsional. Oditur militer sebagai wakil kesatuan pemerintah dan negara bertindak sebagai pelaksana penuntut umum (Y. Mulyana, 2021a, hal. 85).

Implementasi pelaksanaan kebijakan satu atap (*one roof system*) pada peradilan Indonesia yang secara khusus melaksanakan kebijakan serta penyelenggaraan penuntutan tindak pidana koneksitas tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Dwipayana & Ariawan, 2021, hal. 483). Hal ini diatur dalam Pasal 25B Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi :

- 1) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan penanganan perkara koneksitas;
- 2) Lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan penanganan perkara koneksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan penanganan perkara koneksitas;
- 3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti nyata yang menunjukkan korelasi Pasal 90 KUHAP dengan Pasal 25B Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini yang berbunyi :

- 1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur militer atau Oditur Militer Tinggi, atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2);
- 2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- 3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pengaturan ini menyimpulkan bahwa dalam Pasal 90 KUHAP terdapat hubungan kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh Oditur

militer dan Jaksa dalam hal ini masih melakukan penuntutan melalui sistem dua atap (*double roof system*) sedangkan kenyataan yang sekarang berlaku pemerintah sudah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengimplementasikan Jaksa Agung Muda Pidana Militer berhak melakukan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan penanganan perkara koneksitas dalam tugas dan wewenangnya. Hal ini bisa menimbulkan disharmonisasi hukum karena terdapat ketidaksesuaian kewenangan penuntutan dan peranan Jampidmil ini jika dihubungkan dengan Pasal 90 KUHAP sehingga pemerintah perlu menyesuaikan peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah dan sistem hukum untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum lewat teori harmonisasi (Dwipayana & Ariawan, 2021, hal. 486).

Pengertian teori harmonisasi hukum adalah upaya mengharmonisasikan, menyamakan, menyasikan dan menganalogi unsur-unsur sistem hukum dalam prihal memasukkan beraneka ragam sistem hukum, kemudian tertata dalam satu susunan yang harmonis prihal kerangka sistem hukum nasional. Dengan kata lain, keadilan dan kebenaran merupakan usaha hukum nasional untuk membentuk kredibel bagi penegakan hukum, kepastian, serta perlindungan hukum (Slamet, 2004, hal. 86).

Harmonisasi hukum yang pemerintah implementasikan kedalam Peraturan Presiden mengenai jabatan dan kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer memudahkan koordinasi penuntutan terhadap perkara koneksitas yang melibatkan anggota militer dan warga sipil karna dalam Peraturan Presiden terbaru ini penuntutan dilakukan melalui sistem satu atap (*one roof system*). Namun dalam penerapannya hingga saat ini belum terimplementasikan kedalam masyarakat sehingga jika dikaji dalam Pasal 90 KUHAP dan di hubungkan kedalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum (disharmonisasi hukum) mengenai peranan dari Jampidmil (Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer) karena pada dasarnya dalam konstitusi telah ditegaskan mengenai tugas kewenangan Kejaksaan sebagai salah satu badan yang memiliki fungsi dibidang kekuasaan kehakiman yang melaksanakan fungsi penuntutan (Dwipayana & Ariawan, 2021, hal. 489).

Berdasarkan tugas dan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum (harmonisasi hukum) bahwa badan penuntutan satu atap (*one roof system*) merupakan sumbangsih terhadap terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang mempertemukan dan menyatukan para Oditur Milliter dan Jaksa untuk bersatu dalam menangani atau menuntut seseorang dalam perkara koneksitas. Sejatinya ada peningkatan pemahaman dari Oditur Militer dan Jaksa mengenai peranan

tanggungjawab tugas atau kewenangan yang nantinya akan diberlakukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam teknis perkara koneksitas (Dwipayana & Ariawan, 2021, hal. 490).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yakni langkah atau upaya untuk mengetahui sesuatu menggunakan pola-pola yang logis dan sistematis dikutip dari buku Anthon F. Susanto, (Susanto, 2015, hal. 159). Adapun langkah-langkah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif, yaitu mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan melalui teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif (*ius constitutum*) yang menyangkut identifikasi masalah diatas (Soemitro, 1990, hal. 97–98).

Pendekatan deksriptif-analitis bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai data seteliti mungkin tentang bagaimana Fungsi dan Wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam menangani perkara koneksitas serta menjelaskan terkait teori disharmonisasi hukum terhadap penerapan kewenangan penuntutan dalam Pasal 90 KUHAP. Lalu pendekatan preskriptif digunakan untuk menunjukkan bagaimana seharusnya yaitu dalam hal ini Bagaimana Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Jaksa Agung Ketika

Menemukan Perbedaan Wewenang Jika Terjadi Kasus Perkara Koneksitas.

## **2. Metode Pendekatan**

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan langkah meneliti pustaka atau data sekunder belaka dengan teknik berfikir deduktif di kutip dari buku Penelitian Hukum Normatif Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (Soekanto & Mamudji, 2012, hal. 13–14).

Metode dengan pendekatan ini berkaitan dengan permasalahan yang peneliti akan teliti yang berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku demi menciptakan integrasi antar peraturan serta hubungannya dengan implementasinya dalam praktek di masyarakat (Soemitro, 1990, hal. 97).

## **3. Tahap Penelitian**

Tahap Penelitian yang peneliti gunakan dalam Penelitian ini menggunakan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :

### **a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)**

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1979:57) teknik kepustakaan dirumuskan sebagai upaya yang tersusun secara sistematis guna menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk menerangkan dalam bentuk pelayanan terhadap

masyarakat yang sifatnya edukatif dan informatif (Soekanto & Mamudji, 2012, hal. 42).

Tujuan studi kepustakaan ini untuk mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan Analisis Pasal 90 KUHAP Dalam Pemeriksaan Perkara Koneksitas yang dihubungkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga data yang diperoleh sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan bahan-bahan menikat.

2) Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku yang berisi teori-teori dan pandangan para ahli hukum terkait dengan Analisis Pasal 90 KUHAP dalam perkara koneksitas yang dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan penjelasan dari bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder berisi jurnal, makalah, internet, surat kabar dan serta segala informasi yang menunjang bahan hukum primer maupun skunder sehingga permasalahan ini dapat dipahami secara komprehensif serta dapat memberikan arahan dan penjelasan atau petunjuk dari permasalahan.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan sebuah langkah untuk mendapatkan data yang bersifat primer dengan teknik mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai lembaga yang terkait dalam proses penelitian

ini (Soemitro, 1990, hal. 98). Penelitian ini dilakukan diberbagai tempat dan lembaga yang berkorelasi dengan obyek penelitian sehingga data yang diperoleh kemudian dapat peneliti analisa dan bisa memecahkan persoalan pada identifikasi masalah yang penulis uraikan diatas.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah teknik kepustakaan atau dokumen dengan melalui penelitian lapangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Studi dokumen, ialah data skunder yang diteliti melalui kepustakaan (Soemitro, 1990, hal. 52).
- b. Studi lapangan, merupakan pengumpulan data melalui aktivitas lapangan untuk memperoleh fakta yang berkaitan dengan masalah yang di teliti dengan cara wawancara yang merupakan proses interaksi yang terstruktur guna memperoleh informasi dengan bertanya pada pihak yang terkait.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang peneliti gunakan yaitu alat yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti, sebagai berikut :

- a. Alat pengumpul data untuk mengolah penelitian kepustakaan berupa membaca, mempelajari, memahami

dan mencatat hal-hal yang penting dari buku-buku serta perundang-undangan yang berkorelasi terhadap permasalahan yang peneliti teliti dengan logis dan sistematis.

- b. Alat pengumpul data untuk mengolah penelitian lapangan berupa pertanyaan terstruktur (*directive interview*) dengan lembaga terkait yang dilakukan dengan cara merekam suara (*tape recorder*) menggunakan alat perekam seperti smartphone, camera dan flashdisk.

## **6. Analisis Data**

Peneliti menggunakan analisis data dengan metode yuridis kualitatif yaitu dalam memperoleh data disusun dengan secara kualitatif dan sistematis guna mendapatkan kejelasan masalah yang peneliti teliti, kemudian data yang telah disusun secara sistematis dilakukan penganalisaan dengan cara menginterpretasi atas peraturan perundang-undangan dan disimpulkan tanpa menggunakan rumus statistik.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam memperoleh data yang akurat peneliti dapatkan melalui penelitian dilokasi wilayah Kota Bandung, yaitu :

- a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Dinas Sejarah TNI AD, Jl. Belitung No.6, Merdeka, Kec. Sumur, Kota Bandung.

b. Instansi

- 1) Oditurat Militer II-08 Bandung, Jl. L. L. R.E Martadinata No.59, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung.
- 2) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jl. L. L. R.E. Martadinata, No.54, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung.
- 3) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jl. Sultan Hasanuddin Dalam No.1, Kramat Pela, Kec.Kby Baru, Kota Jakarta Selatan.